

KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR: 120.23/ 64 /KSB/033.4/2019 NOMOR: 11. 2. 72 /UN32/KS/2019

TENTANG

KERJASAMA PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Sembilan**

| Anna and the second sec | 00 | Malang, yang bertanda tangan di bawah ini : |
|--|----|---|
| Dr. H. SOEKARWO | | Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU ; |

Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

: Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka menyelenggarakan Kerjasama tentang Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Terwujudnya peningkatan Pengembangan Inovasi Pembelajaran,
 Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber
 Daya Manusia di Jawa Timur;
 - Membina hubungan profesional PARA PIHAK, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

BAB II OBJEK Pasal 2

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka peningkatan Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peningkatan secara terpadu dalam Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
- (2) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama bidang lain sesuai kebutuhan dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK.

BAB IV PELAKSANAAN Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU dalam pembahasan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama serta pelaksanaan kerjasama, memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan;
- (2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini di tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang disepakati PARA PIHAK sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerjasama.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing.

JANGKA WAKTU Pasal 6

- Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini di tandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK menyepakatinya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan PARA PIHAK.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

- Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan di tandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangani oleh PARA PIHAK untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

AH, ROFI'UDDIN, M.Pd

PIHAK KESATU

98573AFF505319456

Dr. H. SOEKARWO